



Nomor : 109/Pdt.P/2014/PA. Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Sunandar, SE bin H. Ambo Dalle**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan PDAM Boul, bertempat tinggal di Jalan Muh. Saleh No. 104, Kelurahan Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Baso Yusran bin H. Ambo Dalle**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan menjual Onderadil Mobil, bertempat tinggal di Tancung, Kelurahan Tancung Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **A. Tenri Balengi binti H. Ambo Dalle**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Siwa No. 10 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Conter Hp, bertempat tinggal di Jalan Sungai Siwa No. 10 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **A. Abd. Karim bin Ambo Dalle**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan karyawan SPBU Siengkang, bertempat tinggal di Jalan Sungai Siwa No. Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon V**;
6. **A. Arifuddin bin Ambo Dalle**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual alat-alat computer, bertempat tinggal di Jalan Sungai Siwa No. 10 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;
7. **A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng**, 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Siwa No. 10

Hal 1 dari 8 hal. Pen.. No.109/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bertindak untuk diri sendiri sekaligus **Kuasa Insedentil** dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, berdasarkan surat kuasa insidentil dari Nomor 60/SK/PA. Skg/V/2014, tertanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama

Sengkang, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut.  
Setelah membaca berkas perkara.  
Setelah mendengar keterangan Pemohon.  
Setelah memeriksa alat-alat bukti.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surar permohonan para Pemohon tanggal 9 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor Register 109/Pdt.P/2014/PA. Skg; telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Matahari binti H. Maromei telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 28 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Matahari binti H. Maromei telah menikah dengan H. Sinring bin H. Cangali pada tahun 1938 dan telah dikaruniai seorang anak bernama H. Ambo Dalle bin H. Sinring, dan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa semasa hidupnya H. Ambo Dalle bin H. Sinring telah menikah dengan A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng pada tahun 1963 dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu :
  1. Sunandar bin H. Ambo Dalle (Pemohon I);
  2. Yusran bin H. Ambo Dalle (Pemohon II);
  3. A. Tenri Balengi bin H. Ambo Dalle (Pemohon III);
  4. Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle (Pemohon IV);

*Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



5. A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle (Pemohon V);
6. A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle (Pemohon VI);
4. Bahwa ayah dan ibu almarhumah Hj. Matahari binti H. Maromei telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. Matahari binti H. Maromei demikian pula seterusnya ke atas.
5. Bahwa almarhumah Hj. Matahari binti H. Maromei selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada poin 3 juga meninggalkan harta berupa tanah beserta rumah diatasnya dengan luas 4 X 20 meter di Jalan Tenri Sau, Kelurahan

Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

6. Bahwa para Pemohon dan semua ahli waris almarhumah Hj. Matahari binti H. Maromei mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena pihak Badan Pertanahan menolak untuk membalik namakan sertifikat tanah tersebut dari atas nama Hj. Matahari binti H. Meromei kepada ahli waris A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
7. Bahwa ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon VII membalik namakan sertifikat tersebut atas nama diri Pemohon VII karena Pemohon VII adalah ibu kandung para ahli waris yang lain

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I Sunandar bin H. Ambo Dalle, Pemohon II Yusran bin H. Ambo Dalle, Pemohon III A. Tenri Balengi binti H. Ambo Dalle, Pemohon IV Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle, Pemohon V A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle, Pemohon VI A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle dan Pemohon VII A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Matahari binti H. Maromei.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

*Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



Subsider :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum H. Sinring yang diketahui oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, lalu diberi kode ( P.1 ).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ambo Dalle, yang dikeluarkan oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo lalu diberi tanda ( P.2 ).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Matahari, yang dikeluarkan oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, lalu diberi tanda ( P.3 ).
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Bunga Rosi, lalu diberi tanda ( P.4 ).

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi dua orang yaitu :

**Suardi bin Kecce**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan yaitu untuk membalik namakan sertifikat tanah atas nama Hj. Matahari binti H. Maromai kepada Pemohon A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng.
- Bahwa saksi tahu Hj. Matahari binti H. Maromai semasa hidupnya menikah dengan H. Sinring bin H. Cangali, dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama H. Ambo Dalle bin H. Sinring dan telah meninggal dunia, dan semasa hidup H. Ambo Dalle telah menikah dengan A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng sebagai Pemohon.
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan H. Ambo Dalle dengan A. Bunga Rosi telah dikaruniai keturunan sebanyak 6 orang anak masing-masing bernama :
  1. Sunandar, SE bin H. Ambo Dalle.
  2. Baso Yusran bin H. Ambo Dalle.
  3. A. Tenri Balengi bin H. Ambo Dalle.
  4. Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle.

*Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



5. A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle.

6. A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle.

- Bahwa saksi tahu semasa hidup Hj. Matahari telah memperoleh harta berupa tanah beserta rumah batu di atasnya dengan luas 4 X 20 meter di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan tanah tersebut akan dibalik namakan sertifikatnya dari Hj. Matahari kepada A. Bunga Rosi sebagai ahli warisnya.
- Bahwa ke enam anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila ibunya (Pemohon) membalik nama sertifikat tanah atas nama Hj. Matahari kepada A. Bunga Rosi.
- Bahwa saksi telah menucukupkan keterangannya.

**Indo Upe binti Telebbe**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena sering datang ke rumah Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan ini yaitu untuk membalik namakan sertifikat tanah atas nama Hj. Matahari binti H. Maromai kepada Pemohon A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng.
- Bahwa saksi tahu Hj. Matahari binti H. Maromai adalah mertua Pemohon A. Bunga Rosi.
- Bahwa suami Hj. Matahari binti H. Maromai bernama H. Sinring dikaruniai satu orang anak yang bernama H. Ambo Dalle yaitu suami A. Bunga Rosi sebagai Pemohon.
- Bahwa Hj. Matahari dan H. Sinring keduanya sudah meninggal dunia, H. Sinring lebih duluan meninggal dari pada Hj. Matahari, dan anaknya H. Ambo Dalle meninggal dunia pada tahun 2002 lebih duluan meninggal dari pada ibunya Hj. Matahari yang meninggal dunia pada tahun 2006.
- Bahwa H. Ambo Dalle tidak punya saudara dan dia adalah anak tunggal.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan H. Ambo Dalle dikaruniai keturunan 6 orang anak masing-masing bernama :
  1. Sunandar, SE bin H. Ambo Dalle (Pemohon I);
  2. Baso Yusran bin H. Ambo Dalle (Pemohon II);
  3. A. Tenri Balengi binti H. Ambo Dalle (Pemohon III);
  4. Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle (Pemohon IV);

*Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



5. A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle (Pemohon V);

6. A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle (Pemohon VI).

- Bahwa saksi tahu semasa hidup Hj. Matahari telah memperoleh harta berupa tanah beserta rumah batu diatasnya dengan luas 4 X 20 meter di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan tanah tersebut akan dibalik namakan sertifikatnya dari atas nama Hj. Matahari ke atas nama A. Bunga Rosi sebagai ahli warisnya.
- Bahwa saksi tahu persis tanah yang diatasnya berupa rumah batu model toko karena saksi sering ke toko tersebut.
- Bahwa ke enam anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujui serta sepakat bila ibunya (Pemohon) membalik namakan sertifikat tanah atas nama Hj. Matahari ke atas nama A. Bunga Rosi.
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan

Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah keturunan dari almarhumah Hj. Matahari binti H. Maromai yang punya anak kandung tunggal yaitu H. Ambo Dalle bin H. Sinring yang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/keturunan masing-masing bernama Sunandar, SE bin H. Ambo Dalle, Baso Yusran bin H. Ambo Dalle, A. Tenri Balengi binti H. Ambo Dalle, Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle, A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle, A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle dan A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng.

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Matahari, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan saksi sebanyak dua orang seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhumah Hj. Matahari

*Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*





suami-isteri dengan almarhum H. Sinring, yang melahirkan anak kandung tunggal yang bernama H. Ambo Dalle yang menikah dengan A. Bunga Rosi binti H. Andi Muh. Saleng.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa almarhum H. Ambo Dalle bin H. Sinring benar telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa almarhumah Hj. Matahari benar telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon A. Bunga Rosi benar penduduk Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Matahari binti H. Maromei benar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2006.
- Bahwa almarhumah Hj. Matahari semasa hidupnya hanya satu kali menikah yakni dengan H. Sinring bin H. Cangali.
- Bahwa demikian pula ibu dan bapak ( kedua orang tua ) Hj. Matahari dan suaminya H. Sinring telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. Matahari binti H. Maromai.
- Bahwa anak almarhumah Hj. Matahari yang bernama H. Ambo Dalle adalah anak kandung tunggal yang telah menikah dengan A. Bunga Rosi telah meninggal dunia pada tahun 2002, meninggal lebih duluan dari pada ibunya almarhum Hj. Matahari.
- Bahwa almarhum H. Ambo Dalle meninggalkan ahli waris 7 orang, seorang istri dan 6 (enam) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Hj. Matahari meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah hanya menantu dan cucu-cucunya karena kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, begitu juga suaminya dan anaknya.

*Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



Menimbang, bahwa begitu juga pada saat almarhum H. Ambo Dalle meninggal dunia, maka ahli warisnya hanyalah istri dan anak-anaknya karena tidak mempunyai saudara kandung.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada saat Hj. Matahari binti H. Maromai meninggal dunia berdasarkan fakta mempunyai hubungan darah dengan Pewaris ( Almarhumah Hj. Matahari) dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga sesuai dengan pasal 171 ( C ) Kompilasi Hukum Islam, mereka dapat dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Hj. Matahari.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, seorang dapat menjadi ahli waris dari Pewaris adalah karena hubungan darah baik laki-laki maupun perempuan, dan kebetulan terkumpul semua ahli waris maka yang berhak mendapatkan warisan adalah hanya terdiri dari anak baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah bersifat Voluntair maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai berikut :
  - a. A. Bunga Rosi binti Andi Muh. Saleng ( istri almarhum H. Ambo Dalle )
  - b. Sunandar, SE bin H. Ambo Dalle ( cucu laki-laki )
  - c. Baso Yusran bin H. Ambo Dalle ( cucu laki-laki )
  - d. A. Tenri Balengi binti H. Ambo Dalle ( cucu perempuan )
  - e. Fathu Rahman bin H. Ambo Dalle ( cucu laki-laki )
  - f. A. Abd. Kadir bin H. Ambo Dalle ( cucu laki-laki )
  - g. A. Arifuddin bin H. Ambo Dalle ( cucu laki-laki ) adalah ahli waris almarhumah H. Matahari binti H. Maromai.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

*Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah.**

**Drs. Muhammadong, M.H.**

Panitera pengganti.

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00 ( *seratus empat puluh satu ribu rupiah* ).-

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

KAMALUDDIN, S.H., M.H.

*Hal. 9 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 10 dari 8 hal. Pen. No.109/Pdt.P/2014/PA.Skg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)